



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR  
KECAMATAN JATINAGARA  
KABUPATEN CIAMIS**

**PERATURAN DESA DAYEUHLUHUR  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
BUMDESA “ARDIBAYA”**

[dsdayeuhtmluhur@gmail.com](mailto:dsdayeuhtmluhur@gmail.com)

dayeuhtmluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhtmluhur 46273



**SALINAN**

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR  
PERATURAN DESA DAYEUHLUHUR  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
BUMDESA “ARDIBAYA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesaa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Ardibaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAYEUHLUHUR  
Dan  
KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “ARDIBAYA”

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dayeuhluhur;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah lembaga usaha desa yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan;
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDesa Ardibaya adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di desa Dayeuhluhur

### Pasal 3

Tujuan pembentukan Ardibaya adalah :

- a Meningkatkan perekonomian Desa Dayeuhluhur;
- b Meningkatkan pendapatan asli Desa Dayeuhluhur;
- c Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Dayeuhluhur;
- d Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Dayeuhluhur;

## BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

### Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDesa Ardibaya dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa atau rembug desa.
- (2) Dengan nama BUMDesa Ardibaya.
- (3) BUMDesa Ardibaya berkedudukan di wilayah Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara.

- (4) Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDesa Ardibaya dapat berlokasi di luar Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara.

#### BAB IV ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

##### Pasal 5

BUMDesa Ardibaya dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

##### Pasal 6

Fungsi BUMDesa Ardibaya adalah :

- a Meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Dayeuhluhur;
- b Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa Dayeuhluhur;
- c Menggali potensi yang ada di wilayah Desa Dayeuhluhur

##### Pasal 7

(1) Jenis usaha BUMDesa Ardibaya adalah :

- a Usaha Bisnis Sosial/Serving;
- b Usaha Keuangan/Banking;
- c Bisnis Penyewaan/Renting;
- d Usaha Lembaga Perantara/Brokering;
- e Usaha Perdagangan/Trading;
- f Usaha Bersama/Holding;
- g Usaha Kontraktor/Contracting;

(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Desa Dayeuhluhur.

##### Pasal 8

BUMDesa Ardibaya dilarang menjalankan usaha :

- a Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Desa Dayeuhluhur;
- c Merugikan kepentingan masyarakat Desa Dayeuhluhur

## BAB V KEPEMILIKAN

### Pasal 9

- (1) BUMDesa Ardibaya adalah milik Pemerintah Desa Dayeuhluhur;
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDesa Ardibaya diwakili oleh Kepala Desa;

## BAB VI ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pengelola

#### Pasal 10

- (1) Pengelola BUMDesa Ardibaya ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Pengelola BUMDesa Ardibaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a Penasihat/Komisaris;
  - b Badan Pengawas; dan
  - c Pelaksana Operasional/Direksi;
- (3) Penasihat/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
- (5) Pelaksana operasional/Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (6) Organisasi kepengurusan BUMDesa Ardibaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Kedua Pelaksana Operasional/Direksi

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional/Direksi terdiri dari :
  - a Direktur;
  - b Manajer Administrasi/Sekretaris; dan
  - c Manajer Keuangan/Bendahara.

- (2) Dalam melaksanakan operasional BUMDesa Ardiyaya, pelaksana operasional/Direksi dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMDesa.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang  
Paragraf 1  
Direktur

Pasal 12

Direktur mempunyai tugas :

- a Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDesa;
- b Membina pegawai pelaksana operasional;
- c Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDesa;
- d Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDesa;
- e Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas;
- f Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas; dan
- g Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDesa;

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDesa ditutup untuk disahkan oleh Kepala Desa paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

#### Pasal 14

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART;
- b Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDesa dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c Mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan;
- d Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDesa;
- e Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDesa berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan atas pertimbangan Badan Pengawas; dan
- g Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain;

#### Paragraf 2

#### Manajer Administrasi/Sekretaris

#### Pasal 15

Manajer Administrasi/Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
- b Mengusahakan kelengkapan organisasi;
- c Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
- d Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas;
- e Menyusun rencana program kerja organisasi;

#### Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

- a Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
- b Menandatangani surat-surat;
- c Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDesa; dan
- d Penatausahaan perkantoran;

Paragraf 3  
Manajer Keuangan/Bendahara

Pasal 17

Manajer Keuangan/Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a Melaksanakan pembukuan keuangan;
- b Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDesa;
- c Menyusun laporan keuangan;
- d Mengendalikan anggaran;

Pasal 18

Manajer Keuangan/Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang :

- a Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha;
- b Bersama dengan direktur menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

BAB VII  
PEGAWAI

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDesa Ardibaya harus memenuhi persyaratan :
  - a Warga Negara Republik Indonesia;
  - b Penduduk Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - c Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III;
  - d Berkelakuan baik;
  - e Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - f Dinyatakan sehat oleh dokter negeri;
  - g Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - h Lulus seleksi.
- (2) Batas usia pensiun pegawai BUMDesa Ardibaya Desa Dayeuhluhur adalah 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 20

Pegawai BUMDesa Ardibaya wajib :

- a Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Mendahulukan kepentingan BUMDesa di atas kepentingan lainnya;
- c Mematuhi segala kewajiban dan larangan; dan
- d Memegang teguh rahasia BUMDesa dan rahasia jabatan;

#### Pasal 21

Pegawai BUMDesa Ardibaya dilarang :

- a Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDesa;
- b Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDesa; dan
- c Mencemarkan nama baik BUMDesa;

#### Pasal 22

- (1) Pegawai BUMDesa Ardibaya dapat dikenakan hukuman;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a Teguran lisan;
  - b Teguran tertulis;
  - c Pemberhentian sementara;
  - d Pemberhentian dengan hormat; dan
  - e Pemberhentian dengan tidak hormat;
  - f Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai BUMDesa Ardibaya diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 24

- (1) Pembentukan pengurus BUMDesa Ardibaya dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDesa secara demokratis.
- (3) Pengurus BUMDesa Ardibaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
- (4) Calon pengurus BUMDesa Ardibaya harus memenuhi syarat :
  - a Warga Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b Bertempat tinggal dan menetap di desa Dayeuhluhur sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c Sekurang-kurangnya telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;
  - d Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
  - e Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat; dan
  - f Sehat jasmani dan rohani;

#### Pasal 25

Masa bakti kepengurusan BUMDesa Ardibaya adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

#### Pasal 26

Pengurus BUMDesa Ardibaya berhenti atau diberhentikan apabila :

- a Meninggal dunia;
- b Mengundurkan diri;
- c Pindah tempat tinggal di luar desa;
- d Berakhir masa baktinya;
- e Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
- f Tersangkut tindak pidana;

#### Pasal 27

- (1) Pengurus BUMDesa Ardibaya berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.
- (2) Pengurus BUMDesa Ardibaya dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDesa selain penghasilan yang sah.

### BAB IX PERMODALAN

#### Pasal 28

Modal BUMDesa Ardibaya berasal dari :

- a Pemerintah Desa Dayeuhluhur;
- b Tabungan masyarakat;
- c Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; atau
- d Pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

#### Pasal 29

- (1) Modal BUMDesa Ardibaya yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Modal BUMDesa Ardibaya yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat;
- (3) Modal BUMDesa Ardibaya yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial;
- (4) Modal BUMDesa Ardibaya yang berasal dari pinjaman desa dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat;

#### Pasal 30

- (1) Modal BUMDesa Ardibaya yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

- (2) Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

#### Pasal 31

Modal BUMDesa Ardibaya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

### BAB X BAGI HASIL USAHA

#### Pasal 32

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDesa Ardibaya dapat dibagi hasil usaha BUMDesa.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa Ardibaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, penasihat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
  - a Penambahan modal usaha ..... 20%
  - b Pendapatan asli desa ..... 30%
  - c Penasihat ..... 5%
  - d Badan Pengawas ..... 5 %
  - e Pelaksana Operasional ..... 30%
  - f Pendidikan dan Sosial ..... 5%
  - g Cadangan ..... 5%

### BAB XI KERJASAMA

#### Pasal 33

- (1) BUMDesa Ardibaya dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDesa lain atau dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  - b Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa Ardibaya yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
  - c Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa Ardibaya dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD.
  - d Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan saling menguntungkan.

#### Pasal 34

Kerjasama usaha BUMDesa Ardibaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

## BAB XII

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional/Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa Ardibaya kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDesa Ardibaya kepada BPD dalam forum musyawarah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
  - b Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.
  - c Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 36

Pemerintah Desa Dayeuhluhur wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDesa Ardibaya agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 37

Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa Ardibaya

## BAB IX PEMBUBARAN

#### Pasal 38

- (1) BUMDesa Ardibaya dapat dibubarkan karena :
  - a Tidak menguntungkan;
  - b Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUMDesa Ardibaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Semua kekayaan BUMDesa Ardibaya yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas desa.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Desa.

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan

optimalisasi Badan Usaha Milik Desa di wilayah Desa Dayeuhluhur diatur melalui Peraturan Desa ini.

Pasal 41

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur

Pada Tanggal : 26 Desember 2016

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



**HUSEN AKBAR**

Diundangkan di Dayeuhluhur

Pada Tanggal 26 Desember

SEKRETARIS DESA DAYEUHLUHUR

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maman Resmana".

**MAMAN RESMANA**

BERITA DESA DAYEUHLUHUR TAHUN 2016 NOMOR 8